

Analisis Pelanggaran Hukum Pidana Khusus Pemalsuan Dokumen Perjalanan Oleh Warga Negara Asing

Moh. Zukhruf Fudin, Ihwan Nurarif Wibowo, Muhamad Rian Yanottama

Prodi Hukum Keimigrasian, Politeknik Imigrasi

Correspondence: mohzukhruffudin@gmail.com, ihwanmail375@gmail.com, rian.yanottama@gmail.com

Abstrak. Negara Indonesia merupakan negara yang kaya dan lokasinya yang strategis karena dilalui banyak pelintas, tidak sedikit dari mereka juga memiliki keinginan atau tujuan yang buruk untuk mengganggu keamanan dan ketertiban kedaulatan wilayah negara Indonesia. Fenomena yang sering ditemukan dalam konteks mengancam kedaulatan dapat ditemukan pada pelanggaran hukum pidana khusus seperti tindak pidana pemalsuan dokumen perjalanan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing agar mereka dapat memasuki wilayah Indonesia tidak dapat dipungkiri bisa saja mereka melakukan tindak pidana tindakan yang menimbulkan keresahan pada masyarakat Indonesia itu sendiri. Imigrasi merupakan tindakan atau instansi pemerintah yang resmi dan bertanggung jawab atas adanya permasalahan yang berhubungan dengan keluar masuknya orang ke dalam wilayah kedaulatan Indonesia. Imigrasi juga membutuhkan berbagai tindakan preventif yang dilakukan dalam membatasi bahkan menghilangkan ancaman-ancaman baik dari pengawasan, penyelidikan bahkan penyidikan guna menegakan kedaulatan Indonesia. Imigrasi senantiasa menjalankan fungsi keimigrasiannya berdasarkan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian tidak imigrasi menjalankan tugasnya dalam pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator indikator kesejahteraan indakant. Dalam menentukan berbagai tindakan, imigrasi selalu memiliki pedoman yang jelas pada dasar hukum yang masih berlaku baik dari dasar hukum nasional maupun internasional karena imigrasi senantiasa berhubungan dengan ruang lingkup internasional.

Kata Kunci : Hukum Pidana, Pelanggaran Hukum, Imigrasi

Abstract. Indonesia is a rich country and has a strategic location because many travelers pass through it, not a few of whom also have bad desires or goals to disrupt the security and order of the sovereignty of the Indonesian territory. Phenomena that are often found in the context of threatening sovereignty can be found in violations of special criminal law such as criminal acts of falsifying travel documents committed by foreign citizens so that they can enter Indonesian territory. It cannot be denied that they could commit criminal acts that cause unrest among the Indonesian people. Alone. Immigration is an official government institution or agency and is responsible for problems related to the entry and exit of people into Indonesia's sovereign territory. Immigration also requires various preventive efforts to be carried out to limit and even eliminate threats from surveillance, investigations and even investigations in order to uphold Indonesia's sovereignty. Immigration always carries out its immigration function based on Article 1 point (3) of Law Number 6 of 2011 concerning Immigration where immigration carries out its duties in immigration services, law enforcement, state security, and facilitator of community welfare development. In determining various actions, immigration always has clear guidelines based on the legal basis that is still valid from both national and international legal grounds because immigration is always related to the international scope.

Keywords: Criminal Law, Violations of the Law, Immigration

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sehingga segala tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh penduduknya harus berlandaskan hukum yang memiliki kekuatan memaksa dalam implementasiannya dan terdapat sanksi bagi mereka yang melanggarnya, hal ini didasarkan pada Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke 4. Akhir-akhir di Indonesia marak terjadi pemalsuan dokumen perjalanan yang dilakukan baik oleh Warga Negara Asing ataupun Warga Negara Indonesia yang notabennya menjadikan celah untuk terjadinya tindak pidana lainnya yang lebih besar dan akan mengancam kedaulatan dan keamanan masyarakat Indonesia.

Indonesia yang memiliki daya saing ketat di kancah internasional sudah sepatutnya berperilaku kooperatif dengan negara-negara lain dalam pemberian izin tinggal maupun izin masuk dan keluar wilayah kedaulatan Indonesia, sehingga banyaknya tindak pidana dan juga kejahatan yang mengancam keamanan dan ketertiban negara Indonesia sudah tidak dapat dibendung lagi keberadaannya. Beberapa kasus terjadi baik itu berawal dari pemalsuan dokumen perjalanan maupun

jalur ilegal yang digunakan para pelintas negara. Berbagai pelanggaran tindak pidana khusus keimigrasian ini terjadi karena banyak faktor pendukung dan juga penarik yang terjadi karena lingkup internal maupun eksternal imigrasi sendiri.¹ Tindak pidana pemalsuan dokumen perjalanan ini termasuk pelanggaran hukum pidana khusus (termasuk dalam tindak pidana umum sebagai lingkup terluas) dan termasuk tindak kriminal yang tidak diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai dasar hukum pidana umum, seperti halnya tindak pidana narkoba, pornografi, *cybercrime*, perdagangan manusia, penyelundupan manusia dan lain sebagainya yang memiliki dampak yang serius pula terhadap keamanan dan kedaulatan negara Indonesia.² Pemalsuan dokumen perjalanan oleh warga negara asing digolongkan sebagai tindak pidana khusus karena pada dasarnya tindak pidana ini bersinggungan dengan perlindungan kedaulatan terhadap kejahatan lintas batas yang mencakup dua atau lebih negara yang berdampak pada keamanan dan ketertiban masyarakat yang merupakan tugas imigrasi sebagai penjaga pintu gerbang kedaulatan negara. Aturan imigrasi di tiap negara berbeda-beda menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setiap negara dalam menentukan kebijakan perbatasan negaranya masing-masing, sehingga dapat disimpulkan aturan ini bersifat universal.

METODE

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam menentukan atau mendapatkan data sesuai dengan yang kita inginkan dan akan dipergunakan dengan tujuan penelitian jurnal. Metodologi penelitian jurnal kali ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang memfokuskan pada analisa karakteristik serta korelasi asas-asas hukum yang sedang terjadi dimasa kini dan juga lampau sebagai upaya dalam memprediksi kondisi kedepan sehingga memunculkan saran maupun gagasan yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai solusi atas permasalahan tersebut. Obyek penelitian yang digunakan adalah tingginya pelintasan dan juga pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh warga negara asing di Indonesia. Kemudian dihubungkan dengan penjelasan tentang hukum pidana khusus. Dasar hukum yang digunakan sebagai dasar penentuan tindak pidana khusus jurnal ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.³ Variabel penelitian yang digunakan adalah data statistik yang dimiliki oleh Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2021 dan Tahun 2022. Teknik analisis regresi pada jurnal ini menghubungkan data perlintasan sebagai variabel independent dan juga hasil prediksi yang digunakan sebagai variabel dependen

HASIL DAN PEMBAHASAN

Imigrasi yang merupakan penjaga pintu gerbang perbatasan negara bertugas dalam menjalankan fungsi keimigrasian berdasarkan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, mereka memfilter siapapun dan apapun yang melewati batas kedaulatan negara kita, sehingga imigrasi menerapkan *selective police* atau kebijakan selektif dimana hanya mereka yang memiliki unsur kemanfaatan saja yang diperbolehkan masuk dan menolak mereka yang mengancam ataupun memiliki dugaan melakukan tindak kriminal ataupun melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan tidak sedikit dari para Warga Negara Asing ditolak masuk ke dalam wilayah Indonesia karena satu dan lain hal seperti halnya adanya pemalsuan dokumen perjalanan, dokumen perjalanan yang sudah habis masa berlaku, ketidak sesuaian keterangan yang ada pada dokumen perjalanan dengan realita yang ada, adanya tindakan impostor, dan masih banyak lagi, tetapi pada Warga Negara Indonesia tidak dapat ditolak masuk ke negaranya sendiri sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Keimigrasian.⁴

Fungsi keimigrasian dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat, contoh pengimplementasiannya adalah pada saat proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi

¹ Fatimah Rahmad, dkk, "Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Perjalanan (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai)", *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 8, No. 1, (2018), hal 3.

² Eva Syahfitri, *Buku Ajar Tindak Pidana Khusus*, (Medan : USU Press, 2023).

³ Dimas Refaldy dan Tri Sulistyowati, "Penegakan Hukum Kepada Warga Negara Asing Terkait Tindak Pidana Keimigrasian Dokumen Palsu", *Reformasi Hukum Trisakti*, Vol. 5 No. 1, (2023), hal 94-102.

⁴ Fatimah Rahmad, dkk, *Op.Cit*, hal 3.

Manusia melalui imigrasi dan beberapa instansi terkait lain yang bertanggung jawab di perbatasan dimulai ketika mereka mengajukan visa Indonesia dengan berbagai tujuan mereka dari liburan, kerja berobat dan lain-lain.⁵ Contoh lain adalah melakukan pengawasan baik kepada Warga Negara Asing maupun Warga Negara Indonesia yang masuk dan keluar wilayah Indonesia, pengawasan dilakukan demi mengantisipasi dan juga dalam rangka deteksi dini yang dilakukan oleh pemerintah lewat imigrasi dalam menjaga kedaulatan negara ini. Pengawasan sendiri dibagi menjadi :

1. Pengawasan administrasi atau administratif adalah pemeriksaan dan pengamatan terhadap surat atau dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku serta memenuhi persyaratan dalam pembuatannya yang dijelaskan pada Pasal 67 dan juga Pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yaitu :
 - a. Dokumen perjalanan yang dimaksud dapat berupa validasi keabsahan dokumen melalui data identitas baik nama, tanggal lahir, kewarganegaraan dan lain sebagainya pada data yang sesuai dalam paspor dan surat perjalanan Republik Indonesia mereka;
 - b. Surat rekomendasi instansi terkait yang menunjukkan bahwa instansi terkait tersebut telah melegalkan atau memberi izin kepada mereka yang hendak ke luar negeri sesuai dengan tujuan mereka. surat ini juga sebagai bukti verifikasi identitas dan kepentingan yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia tersebut dan berguna dalam memastikan dokumen perjalanan yang dikeluarkan dan diberikan kepada individu yang telah memenuhi persyaratan yang sah, selain itu surat ini berfungsi sebagai pengendalian penempatan mereka di negara asing untuk mendapatkan perlindungan dan penegakan hukum melalui pengaturan dan pengawasan yang dilakukan imigrasi, sehingga begitu berguna sebagai dokumen atau alat untuk mengantisipasi kejahatan yang terdapat pada perlintasan antar negara. Dalam tanda kutip surat rekomendasi ini memverifikasi latar belakang dan niat Warga Negara Asing yang mengajukan permohonan dokumen perjalanan agar dapat memitigasi risiko keamanan dan memastikan bahwa dokumen perjalanan yang dikeluarkan juga tidak disalahgunakan untuk aktivitas illegal karena telah dikeluarkan oleh pihak imigrasi;
 - c. Surat pernyataan yang menjadi pegangan Pejabat Imigrasi dalam keadaan genting atau terdapat suatu permasalahan, karena surat pernyataan tersebut menjelaskan bahwa warga negara tersebut dengan sadar dan tanpa paksaan melakukan pembuatan dokumen perjalanan dengan maksud dan tujuan tercantum pergi ke luar negeri;
 - d. Surat sponsor bagi Warga Negara Asing yang masuk ke wilayah kedaulatan Indonesia agar imigrasi dapat memastikan Warga Negara Asing tersebut tidak kekurangan sumber daya baik karena adanya sponsor yang membantu dan mengurus kebutuhan mereka ketika berkunjung ataupun menetap di Indonesia untuk beberapa waktu, karena ditakutkan para Warga Negara Asing yang tidak memiliki ataupun memiliki sponsor atau penjamin yang bisa dibilang kurang mampu dalam memenuhi dan mengurus kebutuhan mereka maka banyak terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan;
 - e. Tiket keberangkatan dan kepulangan sebagai jaminan bahwa Warga Negara Asing akan meninggalkan wilayah Indonesia sesuai dengan waktu yang ditentukan, dengan begitu ketika Warga Negara Asing tersebut tidak keluar sesuai dengan tanggal habis masa berlakunya izin tinggal yang dimilikinya ia akan dikenai overstay, selain itu tiket kedatangan juga menunjukkan Warga Negara Asing tersebut masuk ke Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan tidak masuk melalui jalur illegal atau jalur tikus;
 - f. Dan juga Izin tinggal yang dimiliki oleh Warga Negara Asing yang masuk ke wilayah Indonesia, tujuan mereka datang ke negara ini telah tercantum jelas pada izin tinggal mereka hingga digolongkan dalam beberapa izin tinggal, tidak banyak dari mereka melakukan pelanggaran izin tinggal baik dari overstay maupun Warga Negara Asing yang tidak menaati tujuan izin tinggal mereka sesuai dengan izin tinggalnya, kasus lain seperti para Warga Negara Asing yang dalam hal ini tidak memberikan keterangan yang sesuai dan terdapat pemalsuan di dalamnya, sebagai contoh yaitu tidak sedikit dari mereka yang bekerja menggunakan izin tinggal kunjungan dan juga Warga Negara Asing yang melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan job occupation yang tercantum atau bahkan rangkap jabatan karena tidak ingin membayar pajak devisa atas Orang Asing tersebut, selain itu pelanggaran yang sering terjadi

⁵ *Ibid.*

pada Warga Negara Aing Negro mereka kebanyakan melanggar masa izin tinggal mereka atau bahkan membuat dokumen perjalanan mereka ketika samapi di Indonesia agar mereka tidak kembali ke negara asal mereka karena satu dan lain hal.⁶

Pengawasan administrasi yang dilakukan oleh imigrasi tidak hanya pada pengamatan dan pemeriksaan dokumen-dokumen diatas tetapi juga pada pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan informasi tentang orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia sebagai bentuk penegakan hukum, keamanan nasional, dan juga kebijakan keimigrasian. Contohnya konkretnya yaitu pada saat imigrasi melakukan tahap wawancara dan pengambilan data beometrik sebagai tahapan mendapatkan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, pejabat imigrasi yang berwenang akan melakukan pengecekan keselarasan data dokumen persyaratan dan juga mengorek tujuan dan identitas Warga Negara Indonesia sebagai pemohon Dokumen Perjalanan Republik Indonesia untuk mendapatkan informasi yang diberikan.⁷

2. Pengawasan operasional merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencegah dan deteksi dini serta mengatasi berbagai bentuk aktivitas yang dapat mengancam kedaulatan negara atau bahkan membahayakan masyarakat dan kepentingan nasional di negara tersebut melalui kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan kegiatan intelegen yang dilakukan dengan obyek pengawasan tidak hanya terfokus pada saat permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, keluar dan masuknya Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia saja tetapi juga benda maupun bangunan. Penyelidikan yang dimaksud melalui dilakukan dengan pengumpulan informasi dan fakta-fakta di lapangan terkait kasus yang terjadi, pengumpulan informasi dan fakta tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti pengintaian, penjejakan, penyusupan, wawancara dengan saksi, analisis barang bukti, dan juga pemeriksaan dokumen perjalanan dengan penuh ketelitian atau bahkan melakukan pemotretan demi mendapatkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Tindakan penyelidikan harus didasari dengan sikap kewaspadaan dan skeptisisme karena akan berdampak pada kedepannya ketika kita tidak menanamkan nilai-nilai tersebut pada saat melakukan pengawasan.⁸ Pengawasan operasional ini juga dilakukan dengan pemantauan pada obyek pengawasan dengan berbagai metode seperti pengamatan fisik, melalui bantuan teknologi informasi ataupun juga lewat informan-informan yang menyebarkan informasi secara internal, layaknya seorang intelegen kepolisian mengorek informasi di lapangan lewat, bedanya polisi mengurus keamanan dan ketertiban di dalam wilayah kedaulatan Indonesia sedangkan imigrasi memiliki cakupan cukup luas hingga luar negeri untuk menjaga kedaulatan dan perlindungan serta kesejahteraan masyarakat Indonesia di luar negeri. Kegiatan pemantauan ini juga biasa dilakukan dengan melakukan metode penyamaran sebagai mata-mata untuk memperoleh informasi yang kebanyakan bersifat rahasia dan sulit didapatkan oleh informan umum. Pada pengawasan operasional, imigrasi tidak jarang berkolaborasi dengan beberapa instansi terkait seperti TNI, Polri dan lembaga berwenang lainnya dalam menegakan kedaulatan negara lewat penertiban keamanan, bahkan Menteri sampai membentuk Tim Pengawasan Orang Asing yang memberdayakan badan atau instansi pemerintah terkait baik di pusat maupun daerah demi melakukan pengawasan keimigrasian dan terlaksananya fungsi keimigrasian. Pengawasan operasional yang dilakukan imigrasi seringkali dilakukan dengan mencocokkan data yang diserahkan oleh Warga Negara Asing yang berada di Indonesia yang tercantum pada izin tinggal dan catatan perjalanannya yang dimiliki oleh imigrasi sehingga dapat dicocokkan dengan kondisi sebenarnya di lapangan, imigrasi akan langsung mengambil tindakan langsung ketika melihat ketidakcocokan ataupun adanya kesalahan yang terjadi untuk diserahkan ke pihak Inteldakim untuk proses lebih lanjut. *Overstay* dan juga ketidakcocokan data yang ada dengan konsisi lapangan yang mendominasi permasalahan di Indonesia yang membuat para Warga Negara Asing harus dikenai Tindak Administratif

⁶ Lyzia Permata Mardizan and Syamsir, "Pengawasan Penerbitan Paspor Dalam Rangka Pencegahan TKI Non Prosedural Di Kanim Padang," *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 1 (2018).

⁷ Iria et al., "Penerapan Fungsi Keimigrasian Sebagai Penegak Hukum Keimigrasian Dalam Rangka Pencegahan Pekerja Migran Indonesia Nonprosedural (Implementation Of Immigration Functions As Immigration Law Enforcement In The Framework Of Nonprocedural Migrant Indonesian Workers).

⁸ Sania Nizar, Putri Ashari, and Politeknik Imigrasi, "Pengawasan Administratif Keimigrasian Di Luar Negeri Oleh Pejabat Dinas Luar Negeri: Dinamika Pelaksanaannya Di Lapangan," 2022, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4367885/144-juta-turis-asing->.

Keimigrasian. Pengawasan juga dilakukan pada pemilik tempat penginapan yang wajib melaporkan dan memberikan data orang asing yang menginap ataupun tinggal di tempat tersebut sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian agar Pihak imigrasi dapat memantau masa berlaku izin tinggal mereka melalui data booking di tempat penginapan tersebut. Selain itu dari data pelaporan oleh tempat penginapan tersebut juga dapat dilakukan tindakan intelegen dan pengawasan terhadap aktivitas mereka yang sudah sesuai dengan izin tinggal-nya atau pun tidak sesuai sehingga telah melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, pada beberapa tindakan yang dianggap mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat dapat dikoordinasikan pada pihak yang berwajib seperti polisi yang menangani kasus pidana.

Penyidikan yang dilakukan oleh pihak imigrasi juga merupakan langkah preventif dan cegah dini dalam menentukan tindak pidana yang terjadi ataupun tindak pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terutama pada pelanggaran Undang-Undang Keimigrasian, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 104 Undang-Undang keimigrasian bahwasannya penyidikan terhadap tindak pidana keimigrasian tetap berdasarkan atau berpatokan pada dasar hukum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dilaksanakan menurut Hukum Acara Pidana sebagai *Lex Generalis* dan ketentuan hukum keimigrasian sebagai *Lex Specialis*.⁹

Berbagai masalah ataupun tindakan melawan hukum yang menyangkut hukum keimigrasian digolongkan dalam tindakan kriminal yang tergolong pada pelanggaran hukum pidana khusus karena tidak diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti halnya pada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) keimigrasian memiliki kewenangan yang berbeda dengan kepolisian dimana mereka tidak memiliki kewenangan mengurus atau menyidik kasus tentang pelanggaran Undang-Undang Keimigrasian.¹⁰ Pemalsuan dokumen perjalanan dengan berbagai motif dan tujuan juga termasuk dalam tindak kriminal tersebut. Berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjelaskan bagi setiap orang asing yang dengan sengaja menggunakan dokumen perjalanan, tetapi diketahui atau patut diduga bahwa dokumen perjalanan tersebut palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pemalsuan dokumen perjalanan dinilai tindakan yang berbahaya dimana membuka celah dan termasuk langkah awal sebelum melakukan tindak pidana lainnya, sebagai contoh adalah pada kasus yang terjadi di Jakarta Timur dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 747/pid.sus/2022/PN Jkt.Tim dan juga kasus yang dialami oleh Warga Negara Asing berupa pemalsuan paspor yang terjadi di Tangerang, pada kasus ini masih belum dapat diputuskan tersangka berasal dari negara mana karena jika dilihat dari rekam jejak perjalanannya tidak bisa diidentifikasi karena begitu rancu dan tidak terdapat kejanggalan pada saat melakukan applied visanya, ditambah lagi keterangan kedutaan Meksiko yang menyatakan bahwasannya tersangka tersebut tidak terdaftar menjadi warga negaranya, hingga pada akhirnya diputuskan melalui Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No:531/Pid.sus/2022/PN Tng, tetapi pada beberapa hasil pidana atas tindak kriminal yang dianggap sebagai pelanggaran hukum pidana khusus tersebut dinilai kurang maksimal dari segi pengimplementasian maupun kebijakannya karena masih belum menimbulkan efek jera bagi para oknum dilihat dari masih marak terjadinya tindakan tersebut. Ketika disangkutken dengan teori kriminologi, terlihat jelas bahwasanya kelemahan kebijakan dan juga pengimplementasian pada perlintasan masuk dan keluar orang maupun barang ke wilayah kedaulatan Indonesia membuat semakin lebarnya celah adanya tindak pidana kejahatan semakin besar. Selain itu pengimplementasian ketika menjatuhkan hukuman atau sanksi pidana membuat beberapa oknum menganggap remeh kedaulatan wilayah Indonesia sehingga mereka kurang mendapatkan efek jera sebagai tujuan dijatuhkannya hukuman tersebut. Teori sosiologi pada kriminologi disini terjadi ketika lingkungan sosial yang menjadikan celah atau membuat adanya celah tindak pidana tersebut.¹¹ Contoh konkret dari pemalsuan dokumen perjalanan sebagai celah tindak pidana lainnya adalah kasus Warga Negara Asing pemalsuan data dokumen perjalanan yang merambat kepada pemalsuan data buku nikah yang digunakan oleh yang bersangkutan, pihak

⁹ Rahmad et al., "Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Perjalanan (Studi Di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai).

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

imigrasi menaruh kecurigaan kepada tersangka karena batas pengajuan perpanjangan izin tinggal yang terlalu dekat dan ternyata Warga Negara Asing Yaman ini termasuk dalam Daftar Pencarian Orang Sub Direktorat Penyidikan Direktorat Jenderal Imigrasi. Kasus ini bermula pada tanggal 27 Oktober 2020 dan tersangka telah ditahan sejak 6 April 2021 dan pada tanggal 16 September 2021 ia melaksanakan sidang yang pertama dan dikenai sanksi terhadap pelanggaran Pasal 123 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, sehingga hukuman yang diterima adalah pidana penjara selama 2 tahun dan 9 bulan serta denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Dapat dilihat pada kasus di atas teori sosiologi berupa *opportunity theory* atau teori kesempatan dibuktikan dari adanya tindakan pidana lain yang disebabkan karena lemahnya kondisi pengamanan yang dimiliki oleh imigrasi yang merupakan masalah internal yang dapat dimanfaatkan oleh para oknum dalam melancarkan aksi kejahatan lainnya. Selain itu masih dianggapnya remeh sanksi yang diberikan kepada para oknum membuat mereka berfikir bahwa hal itu merupakan celah para oknum dalam melakukan aksinya dilihat dari kurangnya kebijakan dan sanksi yang dimiliki dan diterapkan oleh imigrasi Indonesia.

Pemalsuan dokumen perjalanan dianggap seharusnya mendapatkan sanksi lebih dikarenakan banyaknya tindak kriminal seperti *Transnasional Organized Crime*, Tindak Pidana Perdagangan Manusia, penyelundupan manusia, *Drug Trafficking*, dan aktivitas kriminal lain yang lebih kejam dan mengancam keamanan dan kedaulatan negara ini. Perluasan tindak kriminal tersebut disebabkan kebanyakan dimulai dari tindak pidana pemalsuan dokumen perjalanan ini. Pemalsuan dokumen dengan penggunaan dokumen palsu merupakan dua tindakan yang berbeda dalam konteks hukum keimigrasian, walaupun begitu tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran hukum pidana khusus yang tergolong serius dan memiliki sanksi yang bervariasi tergantung pada undang-undang negara yang bersangkutan. Pada pemalsuan dokumen perjalanan mengacu pada tindakan membuat, memalsukan, atau mengubah dokumen perjalanan resmi dengan izin maupun tidak secara sengaja maupun tidak yang menciptakan dokumen palsu yang terlihat seperti asli atau mengubah keabsahan dokumen perjalanan tersebut. Penggunaan dokumen palsu lebih condong pada tindakan menggunakan dokumen palsu tersebut dengan tujuan memasuki wilayah kedaulatan suatu negara, bekerja ataupun tinggal menetap dengan dokumen perjalanan yang tidak sah atau palsu, menag jika dilihat pada definisinya dua tindakan pidana tersebut memiliki korelasi satu sama lain yang dapat mengakibatkan sanksi hukum kepada mereka yang melakukannya.

Dokumen perjalanan yang digunakan sebagai identitas dan juga perlindungan sebagai realisasi dari penegakan hukum, walaupun terkadang tidak semua tindakan akan memberikan kesejahteraan bagi seluruh pihak, karena disetiap keputusan sudah hakikatnya tidak dapat menyennagkan semua pihak dan terdapat dampak positif dan negatif yang harus diterima sebagai risiko yang harus dijalani. Tindak pidana pemalsuan dokumen sudah memiliki dasar hukum yang jelas dimana dijelaskan pada Pasal 119 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan tindakan yang perlu dilakukan oleh pihak Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian ketika menemukan atau mengidentifikasi indikasi tindak pemalsuan dokumen perjalanan diantaranya :

1. Melakukan identifikasi, pembelaan, dan penyelidikan terhadap para tersangka atau terduga melakukan indikasi pelanggaran hukum pidana khusus keimigrasian Pasal 119 ayat (2) Undang-Undang Keimigrasian.
2. Penyidikan dilakukan untuk menentukan tersangka bersalah atau tidak untuk dijatuhi hukuman pidana tindak pemalsuan dokumen perjalanan tersebut jika dilihat dari barang bukti yang ada ataupun ada barang bukti tambahan yang bisa memperkuat dijatuhi sanksi pidana pada tersangka.
3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti kejaksaan dan kepolisian untuk melakukan proses pidana lebih lanjut.
4. Melakukan BAP yang dilakukan oleh pihak PPNS keimigrasian yang memiliki kewenangan penuh atas pelanggaran tindak pidana khusus yang melanggar Undang-Undang Keimigrasian yang notabennya harus bekerja sama dengan sistem peradilan pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dan telah jelas tercantum bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil harus senantiasa berkoordinasi dibawah naungan Kepolisian Republik Indonesia.

Upaya yang dilakukan oleh para warga negara asing begitu beragam untuk dapat masuk ke wilayah kedaulatan Indonesia sebagai negara yang kaya dan strategis hal ini dibuktikan dari data statistik berikut:



Statistik Perlintasan Tahun 2021



Statistik Perlintasan Tahun 2022



Statistik Izin Tinggal Tahun 2021



Statistik Izin Tinggal Tahun 2022

Data yang diambil dari Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2022 sudah cukup membuktikan padatnya perlintasan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing pada perlintasan legal saja cukup padat, dan untuk para pelintas ilegal atau imigran ilegal belum tercantum dalam data tersebut yang seharusnya cukup banyak melihat dari masih maraknya ditemukan Warga Negara Asing dengan dokumen perjalanan palsu ataupun tidak memiliki tanda izin masuk pada dokumen perjalanannya.

Penegakan hukum atas tindakan pidana yang dilakukan oleh Warga Negara Asing meliputi dua hal yaitu :

1. Tindakan administratif keimigrasian

Tindakan administratif keimigrasian merujuk pada serangkaian langkah atau upaya dalam melakukan tindakan sesuai prosedur yang diberikan oleh pihak imigrasi selaku pihak yang berwenang dalam hal administrasi dan pengelolaan masalah-masalah yang berkaitan dengan masuk, tinggal, dan bekerja di suatu negara oleh individu asing, tindakan yang dilakukan mencakup beberapa aspek seperti halnya visa, izin tinggal, paspor, surat perjalanan laksana paspor, kepatuhan pada regulasi peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta berbagai proses dokumen perjalanan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing tersebut untuk mendapatkan kelegalan izin masuk maupun keluar dari wilayah kedaulatan Indonesia. Tindakan administratif yang dilakukan oleh pihak imigrasi bertujuan dalam penegakan hukum dan juga mengatur serta mengawasi pergerakan maupun berbagai aktivitas yang dilakukan Warga Negara Asing demi keamanan nasional dan memastikan berjalannya pengimplementasian aturan yang ada. Berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dijelaskan mengenai Tindakan Administratif Keimigrasian atau biasa disingkat dengan TAK berupa :

- a. Pencantuman dalam daftar cekal.
- b. Pembatasan perubahan, atau pembatalan izin tinggal.
- c. Larangan berada di suatu Wilayah di Indonesia.
- d. Keharusan menetap atau tinggal pada suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia.
- e. Pengenaan biaya beban.
- f. Deportasi dari Wilayah Indonesia dan larangan masuk untuk beberapa waktu dalam jangka waktu yang ditentukan.

2. Tindakan Projusticia

Berbeda dengan tindakan administratif keimigrasian, tindakan projustisia yang dilakukan imigrasi merujuk pada serangkaian kebijakan yang diterapkan dalam konteks sistem keimigrasian untuk memastikan bahwa proses hukum dan keadilan diterapkan secara adil dan efektif terhadap Warga Negara Asing sebagai tersangka yang terlibat masalah imigrasi tersebut. Tindakan ini memiliki tujuan untuk memastikan bahwa individu-individu tersebut mendapatkan haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan perlindungan internasional jika

diperlukan, dihormati dan dilindungi selama mereka melakukan migrasi. Projustisia mengacu pada penerapan hukum secara transparan dan adil dalam semua tahapan yang dilakukan oleh imigrasi mulai dari pengajuan permohonan hingga proses pengadilan dan berakhir pada proses pemulangan atau deportasi. Tindakan ini mencakup pemeriksaan kebijakan, pengawasan pengadilan imigrasi, pendampingan hukum bagi Warga Negara Asing sebagai individu tersangka yang membutuhkannya, dan memastikan tindakan tersebut tidak melampaui atau melanggar Hak Asasi Manusia. Tindakan projustisia merupakan tindakan yang ditujukan dalam menjaga keseimbangan antara kebijakan imigrasi yang ketat dengan perlindungan hak-hak perdata yang dimiliki oleh setiap manusia, karena seiring dengan berkembangnya zaman dan perkembangan masalah imigrasi global yang semakin rumit diperlukan kebijakan imigrasi yang dijalankan secara adil, transparan, dan sesuai dengan standar hukum internasional yang berlaku.¹²

Sanksi yang diberikan di lapangan seperti yang dijelaskan di atas masih terhitung kurang memberikan efek jera dikarenakan mereka menganggap remeh kedaulatan Indonesia, pada pengenaan biaya beban ketika di setarakan kurs mata uangnya Indonesia bukan hal yang sulit. Jika ditinjau pada negara asing terutama bagian Eropa, para pekerja kasar mereka dapat menjadi penanam modal di Indonesia dengan gaji yang dimiliki di negara mereka, ini merupakan bentuk ketimpangan yang terjadi dengan dasar kurs mata uang yang dimiliki oleh Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain. Maka dari itu sanksi yang diberikan perlu dikaji dan ditelaah lebih dalam agar benar-benar memberikan efek jera dan pengakuan atas kedaulatan Indonesia agar tidak dianggap remeh.

Apabila Indonesia tidak meningkatkan fungsi keimigrasiannya sebagai instansi yang pertama kali menyeleksi orang asing yang hendak melewati pintu gerbang perbatasan wilayah kedaulatan Indonesia baik itu keluar ataupun masuk untuk dicek dokumen perjalanannya baik dari paspor, izin tinggal maupun visa sehingga mereka mendapatkan tanda izin masuk maupun keluar dari wilayah Indonesia, walaupun begitu fungsi imigrasi bersifat universal dimana mereka mengatur lalu lintas orang yang masuk maupun keluar wilayah serta memberikan perlindungan hak-hak mereka ketika masuk menjadi tamu maupun bekerja di Indonesia agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³

Dalam penegakan hukum dan menjaga kedaulatan Indonesia imigrasi tidak seharusnya melibatkan pelayanan ketika berhubungan dengan dokumen perjalanan, apalagi dokumen perjalanan yang dimiliki oleh Warga Negara Asing, seharusnya kita tidak sepenuhnya memerhatikan bagaimana respon dari luar akan negara kita yang kolot pemikiran atas pelayanan yang dianggap ketat dan tegas, dimana ketika seseorang memiliki dokumen perjalanan bermakna orang tersebut memiliki perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah negara mereka kepada pemegang dokumen perjalanan tersebut, sehingga ketika ada yang mempermaikan tentang perlindungan dan hak-hak yang telah diberikan seharusnya pemerintah terutama imigrasi mengusut tuntas hingga ke akar dan bersikap tegas atas permasalahan tersebut agar keamanan dan ketertiban serta kesejahteraan masyarakat Indonesia dapat terjamin. Seandainya Indonesia tetap mengedepankan pelayanan yang pada akhirnya menimbulkan celah pada kedaulatan Indonesia sehingga berakibat buruk pada kesejahteraan masyarakat, hal tersebut tidaklah sebanding dengan apa yang didapatkan dengan napa yang dipertaruhkan oleh bangsa ini untuk mendapatkan respon dan citra baik yang diberikan negara lain untuk negara kita. Terkadang memang kita harus tetap memiliki sisi kemanusiaan tetapi kita juga tidak boleh lupa pada setiap keputusan memiliki risiko masing-masing tergantung dari kita bagaimana dalam mengordinasikan dan mengatasinya. Seperti halnya pada kasus yang telah dijelaskan pada jurnal kali ini, pengadilan memberikan pengurangan sanksi pidana atas tindakan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing yang melakukan pemalsuan dokumen perjalanan, yang notabennya pemalsuan dokumen perjalanan tersebut memiliki indikasi dalam melakukan tindak pidana lainnya dan tujuan lain sehingga Warga Negara Asing tersebut nekat memasuki wilayah kedaulatan negara lain dengan memalsukan dokumen perjalanannya, selain itu indikasi bahwa individu tersebut memiliki *Track record* yang bisa dibilang buruk atau perlu perhatian khusus sehingga ia menyembunyikan identitasnya ataupun memalsukan identitasnya. Kita sebagai insan imigrasi harus menaruh dan

¹²Menggunakan Dokumen and Perjalanan Palsu Dihubungkan, “Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang,” vol. 1, 2023, <https://dosengeografi.com/pengertian->.

¹³Natasya et al., “KAJIAN YURIDIS PENGGUNAAN DOKUMEN PALSU UNTUK BEKERJA BAGI WARGA NEGARA ASING 1,” 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210525130123-4->.

menanamkan rasa curiga pada setiap permasalahan ataupun kejanggalan yang ada pada lapangan, ketika kita lengah maka taruhannya adalah keamanan, ketertiban dan, kesejahteraan kedaulatan masyarakat Indonesia. Rasa curiga bukanlah sikap yang buruk bagi kita sebagai instansi penegak hukum dimana semakin hari pola ataupun motif kejahatan semakin berkembang dengan berbagai inovasi yang mungkin belum pernah kita temui, sebagai hukum pidana khusus, tindak pidana keimigran perlu mendapatkan perhatian khusus baik dari dasar hukum dan kebijakannya maupun pada pengimplementasian, karena tidak menutup kemungkinan ancaman yang datang tidak selalu dari pihak luar tetapi bisa juga dari internal Indonesia itu sendiri.

SIMPULAN

Imigrasi sejatinya adalah sebagai garda depan penjaga pintu gerbang negara harus tegas dan tidak pandang bulu dalam menerapkan fungsi keimigrasian seperti halnya pelayanan keimigrasian, keamanan negara, penegak hukum, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Pada fokus kasus pemalsuan dokumen perjalanan ini ketika dikaitkan dengan teori kriminologi yaitu tentang adanya kesempatan (opportunity theory) bagi berbagai kalangan manapun baik dari eksternal maupun internal yang dapat menyebabkan ancaman terhadap kedaulatan dan keamanan masyarakat Indonesia, tingginya kesempatan karena berbagai faktor penarik dan pendorong yang diberikan oleh Indonesia seperti lemahnya kebijakan dan juga pengimplementasian yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terutama imigrasi berakibat pada tingginya angka tindak kejahatan yang masuk ke wilayah Indonesia seperti halnya tindak pidana pemalsuan dokumen tersebut. Tindak pidana pemalsuan dokumen perjalanan merupakan suatu tindakan pelanggaran hukum pidana khusus karena tidak diatur secara jelas pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang dapat membuat celah besar terjadinya berbagai tindak pidana lain sebagai penopang atau sebagai langkah awal dalam melakukan tindak pidana lainnya, tidak sedikit dari berbagai tindakan yang memiliki dampak yang signifikan atau berarti pada masyarakat Indonesia ini berawal dari tindak pidana tersebut, seperti halnya Transnasional Organized Crime, Tindak Pidana Perdagangan Manusia, penyelundupan manusia, Drag Trafiking, dan aktivitas kriminal lain yang lebih kejam dan mengancam keamanan dan kedaulatan negara ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dimas Refaldy, and Tri Sulistyowati. "PENEGAKAN HUKUM KEPADA WARGA NEGARA ASING TERKAIT TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN DOKUMEN PALSU." *Reformasi Hukum Trisakti* 5, no. 1 (February 1, 2023): 94–102.
- Dokumen, Menggunakan, and Perjalanan Palsu Dihubungkan. "Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang." Vol. 1, 2023.
- Syahfitri, Eva. "Buku Ajar Tindak Pidana Khusus," 2023.
- Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR Gedung Nusantara, Pusat RI, and DPR RI JI Jenderal Gatot Subroto. "Kebijakan Selektif Keimigrasian Terkait Pembatasan Pemberian Bebas Visa Kunjungan Pada Masa Pandemi Covid-19 Novianti," 2021.
- Natasya, Oleh :, Angela Langi, Roosje M S Sarapun, and Christine S Tooy. "Kajian Yuridis Penggunaan Dokumen Palsu Untuk Bekerja Bagi Warga Negara Asing 1," 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Jurnal

- Iria, Rahma, Mayang Anggreini, Politeknik Imigrasi, and Anita Herlina. "PENERAPAN FUNGSI KEIMIGRASIAN SEBAGAI PENEGAK HUKUM KEIMIGRASIAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA NONPROSEDURAL (IMPLEMENTATION OF IMMIGRATION FUNCTIONS AS IMMIGRATION LAW ENFORCEMENT IN THE FRAMEWORK OF NONPROCEDURAL MIGRANT INDONESIAN WORKERS)." *JLBP* . Vol. 1, 2019.
- Mardizan, Lyzia Permata, and Syamsir. "Pengawasan Penerbitan Paspor Dalam Rangka Pencegahan TKI Non Prosedural Di Kanim Padang." *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 1 (2018).

Moh. Zukhruf Fudin et al., *Analisis Pelanggaran Hukum Pidana Khusus Pemalsuan Dokumen Perjalanan Oleh Warga Negara Asing*

Nizar, Sania, Putri Ashari, and Politeknik Imigrasi. "Pengawasan Administratif Keimigrasian Di Luar Negeri Oleh Pejabat Dinas Luar Negeri: Dinamika Pelaksanaannya Di Lapangan," 2022.

Rahmad, Fatimah, Ida Bagus, Surya Dharma Jaya, Program Kekhususan, and Hukum Pidana. "Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Perjalanan (Studi Di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai),2022